



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 59 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 800/93/I/BPKAD/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran pada lingkup BPKAD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

: 188.45 / 50 / 2024

TANGGAL

: 22 Februari 2024

TENTANG


: PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ADRIANSYAH, S.PI, M.Si NIP. 196905041997031010 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris BPKAD	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 Penataan Organisasi	408.536.750,00 35.313.512.308,00 263.157.000,00 695.460.750,00 704.957.000,00 8.000.000.000,00 1.441.486.250,00 1.128.334.834,00 11.487.707.246,00 341.373.250,00
				59.784.525.388,00
2	AGUS SABINTIR ADEN, SE,MM NIP. 19700812 199303 1 011 Pembina (VI/a)	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Daerah 3 Penyluhan dan Penyebaran Kebijakan Daerah 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 6 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan(PBBP2) Serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 8 Penetapan Wajib Pajak Daerah 9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	98.212.000,00 393.285.000,00 169.512.500,00 625.925.000,00 400.743.000,00 150.000.000,00 142.232.500,00 190.320.000,00 128.850.000,00
				2.299.080.000,00
3	AKHMAD YANI, S.AP., MM. NIP. 19690101 200604 1 048 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Perbendaharaan	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 3 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 4 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	169.984.000,00 14.998.000,00 129.990.000,00 139.906.000,00 49.978.750,00

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 7 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 8 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 9 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	119.936.000,00 110.309.000,00 124.985.000,00 649.999.750,00
				1.510.086.500,00
4	HADRIANUS, Dipl.Rad, SKM NIP. 1969022619880310006 Pembina (VI/a)	Kepala Bidang Penagihan	1 Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 2 Penagihan Pajak Daerah 3 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 5 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah	66.805.000,00 970.009.750,00 12.262.250,00 568.888.000,00 45.723.700,00
				1.663.688.700,00
5	JHON APRIADI, SE.,MM NIP. 19741016 200003 1 010 Pembina (VI/a)	Kepala Bidang Anggaran	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 12 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00 46.300.000,00 125.473.250,00 118.178.000,00 283.788.250,00 161.908.800,00 226.048.000,00 330.000.000,00 159.696.000,00 423.303.750,00 318.721.200,00 409.047.500,00
				2.652.464.750,00
6	ERMA SUSANTI, M.AP NIP. 19820727 200801 2 023 Penata Tk I (III/d)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Retribusi Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	371.784.750,00 466.696.500,00 351.516.000,00 400.966.000,00

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	167.008.750,00
			6 Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.026.000,00
			7 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	114.172.000,00
				1.925.170.000,00
7	RAHMATO Y. MADJEN, SP., M.AP NIP. 19680629 199903 1 006 Pembina (VI/a)	Kepala Bidang Aset Daerah	1 Penyusunan Standar Harga 4 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah 7 Inventarisasi Barang Milik Daerah 8 Pengamanan Barang Milik Daerah 9 Penilaian Barang Milik Daerah 10 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 13 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	240.954.870,00 65.244.670,00 7.970.458.663,00 471.999.790,00 308.233.620,00 368.667.950,00 173.361.053,00 289.326.080,00 216.690.655,00 78.999.853,00 98.759.525,00
				10.282.696.729,00

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN